



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis 17 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 03 November 2004;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu 1 bulan dan selanjutnya tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa rumah Tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 28 bulan November tahun 2004 keadaan rumah tangga pemohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah perjudohan orangtua, sehingga sejak awal pernikahan sampai akhir pernikahan Termohon tidak memiliki rasa cinta terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 28 bulan November tahun 2004, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 15 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah istri
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 03 November 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

**B. SAKSI**

1. **SAKSI I**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis 21 Januari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2004 namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
  - Bahwa Ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sebulan setelah menikah;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta sering mendengar cerita dari Pemohon;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan hasil perjudohan antara kedua orangtua. Sehingga selama menjalani kehidupan rumah tangga, Termohon tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon. Dan juga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon. Kini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan telah mempunyai anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon,
  - Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri
  - Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon pernah dating ke rumah orangtua Termohon sebanyak 4 (empat) kali dengan upaya rukun kembali dengan Termohon. Kini Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ciamis 21 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Keponakan Pemohon dan di persidangan saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sekitar tahun 2004 namun Saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa Terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa XXXXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa Ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sebulan setelah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi sering mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan hasil perjudohan antara kedua orangtua. Sehingga selama menjalani kehidupan rumah tangga, Termohon tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon. Sehingga Pemohon tidak dilayani kebutuhannya oleh Termohon seperti tidak disediakan makan. Dan menurut cerita tetangga sekitar, Termohon telah menikah lagi dengan lelaki lain dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai sekarang dan sudah berjalan selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon,
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon pernah datang ke rumah orangtua Termohon sebanyak 4 (empat) kali dengan upaya rukun kembali dengan Termohon. Kini Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdasarkan surat permohonannya beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan relaas panggilan sidang Termohon, domisili Termohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan yang tertutup untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, *di-nazege*len dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan bersumpah serta memberikan keterangan yang terpisah di dalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 13 Oktober 2004;
2. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan hasil perjdodohan antara kedua orangtua. Sehingga selama menjalani kehidupan rumah tangga, Termohon tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon. Dan juga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
3. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak November 2004, Termohon juga telah menikah dengan Pria lain dan mempunyai anak;
4. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon merupakan hasil perjdodohan antara kedua orangtua. Sehingga selama menjalani kehidupan rumah tangga, Termohon tidak memiliki rasa cinta kepada Pemohon. Dan juga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak November 2004, Termohon juga telah menikah dengan Pria lain dan mempunyai anak;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2004 dan telah berlangsung selama 16 (enam belas) tahun, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, menunjukkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang sudah terus menerus. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Al-qur'an surat Ar-Rum (30) ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (*broken marriage*) apabila dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:

*"Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan";*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil oleh karenanya Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan alat bukti P2 dan keterangan saksi, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami ADE FAUZI, Lc. sebagai Ketua Majelis, dan A. SYAFIUL ANAM, Lc serta ASEP GINANJAR MAULANA FADILAH, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	9.000,00

**Jumlah** Rp 719.000,00

(tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PA.Blcn.